



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASO Alias DG MALLI Bin MANSUR DG TIKA;**
Tempat lahir : Kalukubodo;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/18 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Parang, Desa Baramamase,
Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka, tertanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka, tertanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aso Alias Dg. Malli Bin Mansur Dg. Tika, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aso Alias Dg. Malli Bin Mansur Dg. Tika, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dan Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) dari kemasan botol plastik merk aqua. (seberat 0,0694 gram);
 - 2 (dua) buah potongan saset plastic diduga bekas isi sabu.;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sumbu korek gas yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Aso Alias Dg. Malli Bin Mansur Dg. Tika dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas isi surat tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Aso Alias Dg. Malli Bin Mansur Dg. Tika pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Parang Desa Baramamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Antonius Belo Bin Samuel dan saksi Sulaeman Bin Misbahuddin (masing-masing merupakan Anggota Reserse Narkoba Kepolisian Resor Takalar) memperoleh informasi dari masyarakat, menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat yang dimaksud, sehingga pada pukul 11.30 wita setibanya di tempat tersebut melihat terdakwa bersama dengan sdr. Udin (DPO) sedang berada di ruang tamu rumah tersebut sambil mengkonsumsi sabu-sabu, namun pada saat saksi Antonius Belo Bin Samuel akan mengamankan terdakwa dan sdr. Udin (DPO), sdr. Udin (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan rumah yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi Nurul Magfirah Binti Hasan Basri kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening, 2 (dua) buah potongan saset plastic bening diduga bekas isi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek gas yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok terletak dilantai ruang tamu rumah tersebut. Kemudian setelah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5026/NNF/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang diperiksa oleh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.md dan Subono Soekiman, masing-masing oemeriksa yang dibuat di bawah sumpah jabatan serta ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa disimpulkan bahwa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0805 gram (berat sebelum dilakukan pemeriksaan) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Aso Alias Dg Malli Bin Mansur Dg Tika adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yakni seberat 0,0694 gram dan sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Aso Alias Dg. Malli Bin Mansur Dg. Tika pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Parang, Desa Baramamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Antonius Belo Bin Samuel dan saksi Sulaeman Bin Misbahuddin (masing-masing merupakan Anggota Reserse Narkoba Kepolisian Resor Takalar) memperoleh informasi dari masyarakat, menindak lanjuti informasi tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendatangi alamat yang dimaksud, sehingga pada pukul 11.30 wita setibanya di tempat tersebut melihat terdakwa bersama dengan sdr. UDIN (DPO) sedang berada di ruang tamu rumah tersebut sambil mengkomsumsi sabu-sabu, namun pada saat saksi Antonius Belo Bin Samuel akan mengamankan terdakwa dan sdr. Udin (DPO), sdr. Udin (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan rumah yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi Nurul Magfirah Binti Hasan Basri kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) dari kemasan botol plastik merk Aqua yang berisikan kristal bening sabu-sabu, 2 (dua) buah potongan saset plastic bening diduga bekas isi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek gas yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok terletak dilantai ruang tamu rumah tersebut yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa,. Kemudian setelah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Takalar untuk proses lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui kalau dirinya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kurang lebih 10 (sepuluh) menit sebelum saksi Antonius Belo Bin Samuel Dan Saksi Sulaeman Bin Misbahuddin datang yang dilakukan terdakwa dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yang berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastic dan salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca sebagai pirex, terdakwa lalu menghisap sabu-sabu yang telah dimasukkan kedalam pipa kaca (pirex) yang kemudian dibakar sehingga mencair dan selanjutnya mengeluarkan asap lalu menghisap asap melalui pipet yang satu;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu adalah terdakwa merasa seperti tidak ada beban.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa memiliki resep dari dokter dan tidak memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5026/NNF/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.md dan Subono Soekiman, masing-masing oemeriksa yang dibuat di bawah sumpah jabatan serta ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si. selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa disimpulkan bahwa 1 (satu) set bong

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0805 gram (berat sebelum dilakukan pemeriksaan) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Aso Alias Dg Malli Bin Mansur Dg Tika adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yakni seberat 0,0694 gram dan sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANTHONIUS BELO Bin SAMUEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan saksi Sulaeman Bin Misbahuddin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi dan saksi Sulaeman Bin Misbahuddin merupakan Anggota Reserse Narkoba Kepolisian Resor Takalar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Parang, Desa Baramamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Kampung Parang, Desa Baramamase, Kec. Galesong Selatan, Kab.Takalar, kemudian sekitar pukul 11.30 wita,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi Sulaeman Bin Misbahuddin menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat yang dimaksud yang ternyata merupakan rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan seorang laki-laki sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, namun laki-laki tersebut langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah sehingga hanya Terdakwa yang ditangkap, kemudian ketika itu saksi dan saksi Sulaeman Bin Misbahuddin melihat alat isap sabu-sabu, lalu saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Nurul Magfirah Binti Hasan Basri, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) dari kemasan botol plastik merk Aqua yang berisikan kristal bening sabu-sabu, 2 (dua) buah potongan saset plastic bening diduga bekas isi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek gas yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok terletak di lantai ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui alat isap sabu tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya sudah dipakai untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu sesaat sebelum petugas Kepolisian datang, sedangkan Narkotika jenis sabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Udin (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengonsumsi Narkotika jenis sabu saat itu bersama dengan temannya yaitu sdr. UDIN (DPO) yang beralamat Campagaya, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar,
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mencari sdr. UDIN (DPO) di alamat yang disebutkan oleh Terdakwa namun saat Saksi mendatangi alamat yang dimaksud, sdr. UDIN (DPO) tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi mengetahui di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi ataupun Kegiatan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama UDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu sekitar akhir bulan September 2020 di rumah Anto di Bontokassi, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar, dan sekitar 5 (lima) menit sebelum ditangkap oleh Polisi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu, namun telah menggunakan sabu-sabu, sehingga ketika ditanyakan dikantor Polisi, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi bersama TIM datang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menggunakan Sabu-Sabu tidak dalam keadaan ketergantungan pada sabu-sabu baik fisik ataupun psikis, Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya jika Terdakwa ingin dan waktu sebelum dan tidak ada gejala fisik dan psikis yang Terdakwa rasakan saat tidak menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah dihukum tahun 2018 karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan saksi Antonius Belo Bin Samuel yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan saksi Antonius Belo Bin Samuel merupakan Anggota Reserse Narkoba Kepolisian Resor Takalar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Parang, Desa Baramamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Kampung Parang, Desa Baramamase, Kec. Galesong Selatan, Kab.Takalar, kemudian sekitar pukul 11.30 wita, saksi dan saksi Antonius Belo Bin Samuel menindak lanjuti informasi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mendatangi alamat yang dimaksud yang ternyata merupakan rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan seorang laki-laki sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, namun laki-laki tersebut langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah sehingga hanya Terdakwa yang ditangkap, kemudian ketika itu saksi dan saksi Antonius Belo Bin Samuel melihat alat isap sabu-sabu, lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Nurul Magfirah Binti Hasan Basri, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (hong) dari kemasan botol plastik merk Aqua yang berisikan kristal bening sabu-sabu, 2 (dua) buah potongan saset plastic bening diduga bekas isi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek gas yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok terletak di lantai ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui alat isap sabu tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya sudah dipakai untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu sesaat sebelum petugas Kepolisian datang, sedangkan Narkotika jenis sabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Udin (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengonsumsi Narkotika jenis sabu saat itu bersama dengan temannya yaitu sdr. UDIN (DPO) yang beralamat Campagaya, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar,
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mencari sdr. UDIN (DPO) di alamat yang disebutkan oleh Terdakwa namun saat Saksi mendatangi alamat yang dimaksud, sdr. UDIN (DPO) tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi mengetahui di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi ataupun Kegiatan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu, namun telah menggunakan sabu-sabu, sehingga ketika ditanyakan di kantor Polisi, Terdakwa mengakui telah mengonsumsi sabu-sabu sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi bersama TIM datang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menggunakan Sabu-Sabu tidak dalam keadaan ketergantungan pada sabu-sabu baik fisik ataupun psikis, Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya jika Terdakwa ingin

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu sebelum dan tidak ada gejala fisik dan psikis yang Terdakwa rasakan saat tidak menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah dihukum Tahun 2018 karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi karena ditemukan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Sekira pukul 11.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Parang, Desa Baramamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 11.15 wita, teman Terdakwa yaitu sdr. UDIN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengantar Terdakwa menuju ke Kabupaten Jeneponto untuk mencari sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, namun ketika itu sdr. UDIN (DPO) datang kerumah Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama, yang kemudian Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa keluar rumah untuk mencari kemasan botol plastic, setelah Terdakwa menemukan kemasan botol plastik di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk kerumah kemudian menyerahkannya kepada sdr. UDIN (DPO) untuk dirakit menjadi alat isap sabu, lalu setelah sdr. UDIN (DPO) selesai merakitnya lalu Terdakwa menyerahkan pireks kaca yang sudah lama Terdakwa simpan kemudian Terdakwa memasangnya ke alat isap, lalu sdr. UDIN (DPO) memasukan Narkotika jenis sabu yang dibawanya tersebut kedalam pireks kaca yang terpasang pada alat isap sabu (bong) dengan cara menyendoknya lalu Terdakwa dan Udin (DPO) mengkonsumsinya bersama-sama;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dan Udin (DPO) sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 11.30 wita petugas Kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu, sedangkan sdr. UDIN (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. UDIN (DPO) saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. UDIN (DPO), dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. UDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. UDIN (DPO) memperoleh sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu hanya jika Terdakwa ingin saja, dan tidak mengalami ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2016, dan Terdakwa mengonsumsi agar badannya terasa lebih kuat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu sekitar akhir bulan September 2020 di rumah Anto di Bontokassi, Kec.Galesong Selatan, Kab.Takalar, dan sekitar 5 (lima) menit sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat Polisi datang menangkap Terdakwa, alat hisap untuk menggunakan sabu-sabu tersebut telah mati;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5026/NNF/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.SI., M.Si., Hasura Mulyani, A.md dan Subono Soekiman, dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.SI., M.Si. selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0805 gram (berat sebelum dilakukan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Aso Alias Dg Malli Bin Mansur Dg Tika, yaitu keduanya mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) dari kemasan botol plastik merk Aqua (seberat 0,0694 gram);
- 2 (dua) buah potongan saset plastic bening diduga bekas isi sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu korek gas yang terbuat dari gulung kertas timah rokok;

yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Sekira pukul 11.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Parang, Desa Baramamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, kalau ada orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Kampung Parang, Desa Baramamase, Kec. Galesong Selatan, Kab.Takalar, kemudian sekitar pukul 11.30 wita, saksi Sulaeman Bin Misbahuddin dan saksi Antonius Belo Bin Samuel menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat yang dimaksud yang ternyata merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, saksi Sulaeman Bin Misbahuddin dan saksi Antonius Belo Bin Samuel melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan seorang laki-laki sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, namun laki-laki tersebut langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah sehingga hanya Terdakwa yang ditangkap, kemudian ketika itu saksi Antonius Belo Bin Samuel dan saksi Sulaeman Bin Misbahuddin melihat alat isap sabu-sabu, lalu saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Nurul

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magfirah Binti Hasan Basri, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) dari kemasan botol plastik merk Aqua yang berisikan kristal bening sabu-sabu, 2 (dua) buah potongan saset plastic bening diduga bekas isi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek gas yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok terletak di lantai ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang baru saja dikonsumsi oleh Terdakwa dan sdr. UDIN (DPO) merupakan milik sdr. UDIN (DPO), namun Terdakwa tidak tahu dari mana sdr. UDIN (DPO) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 11.15 wita, teman Terdakwa yaitu sdr. UDIN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengantar Terdakwa menuju ke Kabupaten Jeneponto untuk mencari sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, namun ketika itu sdr. UDIN (DPO) datang kerumah Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama, yang kemudian Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa keluar rumah untuk mencari kemasan botol plastik, setelah Terdakwa menemukan kemasan botol plastik di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk kerumah kemudian menyerahkannya kepada sdr. UDIN (DPO) untuk dirakit menjadi alat isap sabu, lalu setelah sdr. UDIN (DPO) selesai merakitnya lalu Terdakwa menyerahkan pireks kaca yang sudah lama Terdakwa simpan kemudian Terdakwa memasangnya ke alat isap, lalu sdr. UDIN (DPO) memasukan Narkotika jenis sabu yang dibawanya tersebut kedalam pireks kaca yang terpasang pada alat isap sabu (bong) dengan cara menyendoknya lalu Terdakwa dan Udin (DPO) mengkonsumsinya bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu sekitar akhir bulan September 2020 dirumah Anto di Bontokassi, Kec.Galesong Selatan, Kab.Takalar, dan sekitar 5 (lima) menit sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. UDIN (DPO) memperoleh sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu hanya jika Terdakwa ingin saja, dan tidak mengalami ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2016, dan Terdakwa mengonsumsi agar badannya terasa lebih kuat untuk bekerja;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu sekitar akhir bulan September 2020 di rumah Anto di Bontokassi, Kec.Galesong Selatan, Kab.Takalar, dan sekitar 5 (lima) menit sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat Polisi datang menangkap Terdakwa, alat hisap untuk menggunakan sabu-sabu tersebut telah mati;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati Surat Tuntutan dari penuntut Umum yang telah menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri bahwa penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, haruslah dicermati secara lebih mendalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa "ketentuan Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa”, dengan demikian Majelis hakim akan mencermati keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan didukung pula oleh bukti surat serta barang bukti yang telah diajukan dimuka persidangan, penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, sepanjang mengenai pasal tindak pidana yang akan dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalahguna narkotika golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ASO Alias DG MALLI Bin MANSUR DG TIKI, dipersidangan dengan segala identitasnya dan di persidangan Terdakwa tidak menyangkal identitasnya dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Sekira pukul 11.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Parang, Desa Baramamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, kalau ada orang yang sedang mengkomsumsi Narkotika jenis sabu di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Kampung Parang, Desa Baramamase, Kec. Galesong Selatan, Kab.Takalar, kemudian sekitar pukul 11.30 wita, saksi Sulaeman Bin Misbahuddin dan saksi Antonius Belo Bin Samuel menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat yang dimaksud yang ternyata merupakan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, saksi Sulaeman Bin Misbahuddin dan saksi Antonius Belo Bin Samuel melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan seorang laki-laki sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, namun laki-laki tersebut langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah sehingga hanya Terdakwa yang ditangkap, kemudian ketika itu saksi Antonius Belo Bin Samuel dan saksi Sulaeman Bin Misbahuddin melihat alat isap sabu-sabu, lalu saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Nurul Magfirah Binti Hasan Basri, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) dari kemasan botol plastik merk Aqua yang berisikan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening sabu-sabu, 2 (dua) buah potongan saset plastic bening diduga bekas isi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek gas yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok terletak di lantai ruang tamu rumah tersebut, yang kemudian barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan Narkotika jenis sabu yang baru saja selesai ia konsumsi bersama dengan sdr. UDIN (DPO) namun saat Polisi datang, sdr. UDIN (DPO) telah melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang baru saja dikonsumsi oleh Terdakwa dan sdr. UDIN (DPO) merupakan milik sdr. UDIN (DPO), namun Terdakwa tidak tahu dari mana sdr. UDIN (DPO) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 11.15 wita, teman Terdakwa yaitu sdr. UDIN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama, yang kemudian Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa keluar rumah untuk mencari kemasan botol plastic, setelah Terdakwa menemukan kemasan botol plastic di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk kerumah kemudian menyerahkannya kepada sdr. UDIN (DPO) untuk dirakit menjadi alat isap sabu, lalu setelah sdr. UDIN (DPO) selesai merakitnya lalu Terdakwa menyerahkan pireks kaca yang sudah lama Terdakwa simpan kemudian Terdakwa memasangnya ke alat isap, lalu sdr. UDIN (DPO) memasukan Narkotika jenis sabu yang dibawanya tersebut kedalam pireks kaca yang terpasang pada alat isap sabu (bong) dengan cara menyendoknya lalu Terdakwa dan Udin (DPO) mengkonsumsinya bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu sekitar akhir bulan September 2020 di rumah Anto di Bontokassi, Kec. Galesong Selatan, Kab.Takalar, dan sekitar 5 (lima) menit sebelum ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) dari kemasan botol plastic merk Aqua (seberat 0,0694 gram), 2 (dua) buah potongan saset plastic bening diduga bekas isi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek gas yang terbuat dari gulung kertas timah rokok, yang mana barang bukti tersebut saat ditemukan masih berupa 1 (satu) rangkaian, dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Terdakwa merupakan alat isap (bong) untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dan didalam alat isap (bong) yang ditemukan tersebut terdapat sisa atau residu berupa kristal bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sisa atau residu berupa kristal bening yang terdapat di dalam alat isap (bong) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, serta dilakukan pula pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5026/NNF/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.md dan Subono Soekiman, dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0805 gram (berat sebelum dilakukan pemeriksaan) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Aso Alias Dg Malli Bin Mansur Dg Tika, yaitu keduanya mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan barang bukti berupa alat isap untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang didalamnya terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris ternyata masih terdapat residu Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, dan didalam urine Terdakwa juga terbukti mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Golongan I dengan menggunakan barang bukti yang ditemukan dalam tempat kejadian perkara sebagai alat isap atau alat untuk mengonsumsinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani/Pekebun, dengan demikian Terdakwa bukanlah merupakan ilmuwan ataupun peneliti yang dapat menggunakan Narkotika jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karenanya Terdakwa tentunya tidak memenuhi syarat untuk dapat memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, telah terbukti Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut di atas, hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" diatas, telah terbukti Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka



awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 11.15 wita, teman Terdakwa yaitu sdr. UDIN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama, yang kemudian Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa keluar rumah untuk mencari kemasan botol plastik, setelah Terdakwa menemukan kemasan botol plastik di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk kerumah kemudian menyerahkannya kepada sdr. UDIN (DPO) untuk dirakit menjadi alat isap sabu, lalu setelah sdr. UDIN (DPO) selesai merakitnya lalu Terdakwa menyerahkan pireks kaca yang sudah lama Terdakwa simpan kemudian Terdakwa memasangnya ke alat isap, lalu sdr. UDIN (DPO) memasukan Narkotika jenis sabu yang dibawanya tersebut kedalam pireks kaca yang terpasang pada alat isap sabu (bong) dengan cara menyendoknya lalu Terdakwa dan Udin (DPO) mengkonsumsinya bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, menerangkan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu hanya jika Terdakwa ingin saja, dan tidak mengalami ketergantungan, kemudian Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu sekitar akhir bulan September 2020 di rumah Anto di Bontokassi, Kec.Galesong Selatan, Kab.Takalar, dan sekitar 5 (lima) menit sebelum ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mulai mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2016, dan Terdakwa mengonsumsi agar badannya terasa lebih kuat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5026/NNF/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.SI., M.Si., Hasura Mulyani, A.md dan Subono Soekiman, dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.SI., M.Si. selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Aso Alias Dg Malli Bin Mansur Dg Tika, yaitu benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk hukuman yang terbaik untuk Terdakwa dengan memperhatikan asas ultimum remedium;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa didakwa dan telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang tidak mengatur batas minimal hukuman, maka penerapannya diserahkan pada Majelis Hakim yang bersangkutan secara profesional dan proposional dengan mengedepankan *moral justice* dan *social justice* untuk memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat kasuistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan dalam memutus perkara yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang pada pokoknya terhadap Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba dapat diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa hanya sesekali dan tidak secara intensif dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu serta tidak mengalami ketagihan atau kecanduan dalam mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila Terdakwa dijatuhi hukuman untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat jika dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas perkara penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) dari kemasan botol plastik merk Aqua (seberat 0,0694 gram);
 - 2 (dua) buah potongan saset plastic bening diduga bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sumbu korek gas yang terbuat dari gulung kertas timah rokok;
- yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan mengonsumsi barang terlarang tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASO Alias DG MALLI Bin MANSUR DG TIKA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) dari kemasan botol plastik merk Aqua (seberat 0,0694 gram);
 - 2 (dua) buah potongan saset plastic bening diduga bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sumbu korek gas yang terbuat dari gulung kertas timah rokok;
 - untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Rabu**, tanggal **14 April 2021**, oleh **Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jumiati, S.H., M.H.**, dan **Richard Achmad S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Kamis**, tanggal **15 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Muhammad Nur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Nurfatimah Ahmad, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jumiati, S.H., M.H.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Richard Achmad S, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Nur, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)